

EMBUNG KALIOMBO REMBANG MASUK PROGRAM PRIORITAS PUPR 2025, KAPAN DIREALISASIKAN?



Sumber Gambar:

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtz1gWCZbw2qSzyB01XnFuP7KfT8oYyab1X9GhVLAciXmT-rNV31VZPmrCmAyGNtuUPeo&usqp=CAU>

Isi Berita:

REMBANG, Joglo Jateng – Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang masuk dalam prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2025. Namun, kepastian realisasinya masih menunggu kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Harmusa, dalam rapat perdana Bupati Rembang H. Harno dan Wakil Bupati Rembang M. Hanies Cholil Barro' bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Bupati, Senin (3/3). Harmusa menegaskan, kebutuhan air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang terus diperjuangkan.

“Pak Menteri sudah berkomitmen, Embung Kaliombo dimasukkan dalam program prioritas Kementerian PUPR tahun ini. Tapi mengingat anggaran PUPR yang dipotong, kita belum tahu mana saja yang menjadi prioritas. Minimal, saya sudah memasukkan Embung Kaliombo ke daftar prioritas PUPR Pusat,” ungkapnya.

Terkait peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Harmusa menyoroti pentingnya pembayaran ganti rugi lahan milik warga. Agar proses pembebasan lahan berjalan lancar.

“Uangnya sudah ada. Tinggal teknisnya, bagaimana mekanisme turun ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Hanies menyambut baik kabar pembangunan Embung Kaliombo kembali menjadi bagian dari program prioritas nasional. Ia memastikan persoalan pembebasan lahan akan selesai tahun ini.

“Kami memang diperintahkan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan pembebasan lahan di desa tersebut untuk pembangunan Embung Kaliombo. InsyaAllah ini akan kembali muncul dalam daftar program strategis nasional dan nanti diperjuangkan oleh Mbak Harmusa yang ada di Komisi V,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Rembang, Maryosa menambahkan, pihaknya baru saja menggelar sosialisasi terkait pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua dengan warga. Ia menargetkan proses pembayaran akan selesai dalam satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemkab Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12,4 miliar untuk pembebasan lahan tahap kedua. Anggaran ini bersumber dari APBD Rembang, sebagaimana tahap pertama yang menelan biaya Rp 18,9 miliar untuk 47 bidang lahan seluas 9,97 hektare,” ujarnya.

Sementara itu, pembebasan lahan tahap kedua mencakup 16 bidang. Dengan luas sekitar 6,65 hektare, yang merupakan milik 15 warga berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM). (hms/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/03/05/embung-kaliombo-rembang-masuk-program-prioritas-pupr-2025-kapan-direalisasikan/>, “Embung Kaliombo Rembang Masuk Program Prioritas PUPR 2025, Kapan Direalisasikan?”, tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://www.nurfmrembang.com/pemerintahan/embung-kaliombo-jadi-prioritas-pupr-2025>, “Embung Kaliombo Jadi Prioritas PUPR 2025, Pemkab Rembang Targetkan Pembebasan Lahan Tahun Ini”, tanggal 4 Maret 2025.
3. <https://rri.co.id/semarang/daerah/1364488/pembangunan-embung-kaliombo-jadi-sorotan-pembahasan-bupati-rembang>, “Pembangunan Embung Kaliombo Jadi Sorotan Pembahasan Bupati Rembang”, tanggal 3 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang masuk dalam prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2025. Namun, kepastian realisasinya masih menunggu kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12,4 miliar untuk pembebasan lahan tahap kedua. Anggaran ini bersumber dari APBD Rembang, sebagaimana tahap pertama yang menelan biaya Rp 18,9 miliar untuk 47 bidang lahan seluas 9,97 hektare
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi